Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 1429-1437

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2021-2041 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023

Isnayanti
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia
Corresponding Author: Hamka e-mail: hamka.untad@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini secara normatif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Secara prosedural, pelaksanaan putusan atas hasil pengujian tersebut mengikuti prinsip *contrarius actus*, yakni Mahkamah Agung hanya menetapkan bahwa suatu norma dalam peraturan dianggap bertentangan dengan undang-undang, namun tidak serta-merta mencabut peraturan tersebut. Tindakan pencabutan atau perubahan substansi peraturan menjadi tanggung jawab lembaga atau instansi pembentuk peraturan yang bersangkutan. Model kewenangan ini mencerminkan mekanisme checks and balances yang tetap menghormati pembagian fungsi antar lembaga negara.Tujuan penelitian ini menganalisis
Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 pasca putusan MA No 14 P/HUM/2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode penelitian normatif. penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan/hukum positif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan keberatan atas hak uji materiil dikabulkan oleh Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan dalam Perda yang telah dinyatakan tidak sah secara hukum kehilangan kekuatan mengikat maka instansi atau pejabat tata usaha negara yang menetapkan peraturan tersebut berkewajiban untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, jangka waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti putusan dimaksud adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal putusan diucapkan.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil

ABSTRACT

In Indonesia's constitutional system, Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (as amended) grants the Supreme Court (Mahkamah Agung/MA) the authority to conduct judicial review of legislation subordinate to laws. This authority is further regulated normatively in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 concerning Judicial Review. Procedurally, the implementation of decisions resulting from such reviews follows the contrarius actus principle, whereby the Supreme Court merely declares that a provision within a regulation is contrary to the law, but does not automatically annul the regulation. The act of revocation or amendment of the regulatory substance becomes the responsibility of the relevant legislative or regulatory body. This model of authority reflects a checks and balances mechanism that respects the separation of functions among state institutions.This study aims to analyze the authority of the Supreme Court in reviewing regional regulations and the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Spatial Plan of Konawe Kepulauan Regency for 2021–2041 following Supreme Court Decision No. 14 P/HUM/2023. The research method used in this study is normative legal research, which is conducted by examining legislation/positive law using library materials or secondary data. The results of the research show that the Supreme Court granted the judicial review request. The provisions in the Regional Regulation that were declared legally invalid lost their binding force, and the administrative agency or official who enacted the regulation is obliged to implement and follow up on the decision. Based on Article 8(2) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2011, the time limit given to follow up on the decision is a maximum of 90 (ninety) calendar days from the date the decision is pronounced.

Keywords: *Regional Regulation, Implementation Of Supreme Court Decisions, Right of Judicial Review*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang - Undang Nomor. 15 Tahun 2019 jo. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7(1) poin f dan g menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah jenis peraturan perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Kedua jenis perda tersebut berada pada hirarki paling bawah (perda provinsi dalam hirarki keenam dan perda kabupaten/kota pada hirarki ketujuh atau paling bawah).

Sesuai dengan asas hukum yaitu asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku pada dua peraturan dengan jenis berbeda saling bertentangan. Asas tersebut berlaku khusus pada peraturan daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Peraturan daerah berada dalam hierarki yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan serupa, serta Peraturan Presiden atau peraturan serupa. Peraturan daerah juga harus mematuhi prinsip tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan kesusilaan.

Pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan bersama dengan DPRD Kabupaten konawe kepulauan dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah , membuat produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. Peraturan Daerah RTRW ini mengatur tentang penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pedoman RTRW Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008.

Implementasi perda ini menuai kontra dalam pelaksanaanya, sebagai daerah penghasil sumber daya alam nikel perda ini dianggap mengakomodir kegiatan pertambangan . Dalam ketentuan Pasal 24 huruf d, Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 huruf c Perda tersebut, pemerintah Konawe Kepulauan menetapkan kawasan pertambangan dan energi dengan luas 41 hektar di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur. Hal ini yang kemudian dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bahwa Pasal 35 huruf k juncto Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis ada/atau sosial dan/atau budaya menimbulakan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat.

Secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan. Karena akan mengancam kehidupan seluruh mahluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut sejumlah masyarakat melalui mengajukan permohonan keberatan pada Mahkamah Agung terkait hak uji materiil. Dalam hal ini, Mahkamah Agung yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945, adalah pihak yang berkuasa/berwenang menafsirkan seluruh produk di bawah UU, maka Mahkamah Agung-lah yang kemudian menjadi sumber rujukan dalam pembuatan hukum/pembenahan di masa mendatang, dengan mengacu pada tiap-tiap amar dan perintah dari putusan tersebut. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 14 P/HUM/2023 membatalkan sebagian ketentuan dalam Perda tersebut, karena dinilai tidak sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi hukum dari putusan ini menjadi sangat penting, baik dalam konteks pelaksanaan perda maupun keberlangsungan tata kelola ruang yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan/hukum positif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus khususnya putusan pengadilan. Bahan hukum utama/primer yang digunakan adalah peraturan perundang undangan. Untuk membantu penelitian, digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan sejenisnya yang sifatnya menunjang. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mulai dari norma dalam konstitusi hingga UU yang menyangkut ketentuan tentang pembentukan produk daerah sebagai

acuan untuk menilai objek kajian yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 dan putusan Mahkamah Agung 14 P/HUM/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Daerah

Mahkamah Agung memiliki Hak uji materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah agung ini telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara konstitusional menempatkan MA sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung termasuk pengujian terhadap Peraturan daerah. Kewenangan ini kemudian dirinci dan ditegaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dapat diuji jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan pengujian materiil di Mahkamah Agung.

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, MA bertindak sebagai "pengawal" dalam sistem perundang-undangan nasional (guardian of constitutionality of regulation), dengan mengoreksi apabila suatu peraturan daerah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, baik dari sisi prosedur pembentukan maupun dari sisi materiil (substansi). Uji materiil oleh MA bersifat terbatas pada dua hal : Pertama, aspek formal, yakni menyangkut prosedur pembentukan peraturan apakah telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan, seperti asas keterbukaan, partisipatif, dan harmonisasi dengan rencana tata ruang nasional atau provinsi. Kedua,

aspek substansi, yakni isi dari peraturan tersebut apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak memenuhi kaidah hukum tertentu, misalnya bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara, perlindungan terhadap masyarakat adat, atau keberlanjutan lingkungan hidup.

Kewenangan tersebut tidak serta merta menghilangkan fungsi pengawasan dan pengujian Pemerintah terhadap perda. Wewenang mengawasi dan menguji yang dimiliki MA tidak dapat dipersamakan dengan wewenang mengawasi dan menguji yang dimiliki Pemerintah. Pengawasan dan pengujian Pemerintah terhadap perda bersifat aktif dan sepihak untuk memastikan pelaksanaan undang-undang. Sedangkan pengawasan dan pengujian MA terhadap perda bersifat pasif. MA bekerja melaksanakan fungsi pengawasan dan pengujian terhadap Perda setelah ada para pihak berselisih dan memperkarakan ke pengadilan baik karena diterbitkan atau dibatalkannya Perda oleh Pemerintah.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Dengan demikian, peran Mahkamah Agung dalam konteks ini bukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan daerah, tetapi menilai keabsahan hukum dari kebijakan tersebut. Ini penting dalam menjaga prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen, dan diperkuat dalam sistem hukum Indonesia.

Merujuk pada permohonan keberatan pada Mahkamah Agung terkait hak uji materiil yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat melalui "Maranta Counsellors At Law" atas terhadap Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 melawan Bupati Konawe Kepulauan dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan. Bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 35 huruf k juncto Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 14 P/HUM/2023 mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai pemutus akhir atas suatu perkara yang diperselisihkan oleh para pihak, baik warganegara dengan Pemerintah maupun antara pemerintahan daerah dengan Pemerintah. Para pihak memiliki kedudukan setara di depan hukum dan putusan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali. *Judicial review* berfungsi sebagai terminal terakhir rakyat memperjuangkan hak-haknya menghadapi kekuasaan baik atas diterbitkannya peraturan yang bersifat umum abstrak, umum konkret, maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada tingkatan individual konkret. Permohonan ini dapat diajukan oleh setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang. Dalam

praktiknya, Mahkamah Agung akan menilai apakah substansi suatu peraturan daerah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian melalui putusan Hak Uji Materil, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak saat keputusan dibacakan. Kewenangan Mahkamah Agung ini merupakan salah satu bentuk mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk memastikan agar produk hukum di tingkat daerah tetap sejalan dengan norma hukum nasional.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tahun 2021-2041 tentang RTRW Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023

Salah satu indikator untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan pembentuk peraturan terhadap putusan Mahkamah Agung dapat dilihat dari bagaimana pembentuk peraturan tersebut menindaklanjuti putusan dimaksud. Berdasarkan Perma No. 1/2011 amar putusan Mahkamah Agung terkait dengan hak uji materiil dapat dibagi 2 (dua), yaitu permohonan keberatan dikabulkan atau permohonan keberatan ditolak. Masing - masing jenis amar putusan ini memiliki konsekuensi yang berbeda khususnya terhadap pembentuk peraturan yang produknya dilakukan uji materiil.

Dalam hal permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka badan/pejabat tata usaha negara pembentuk peraturan wajib melaksanakan/ menindaklanjuti putusan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma No. 1/2011 batas waktu untuk menindaklanjuti putusan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan itu dikirim. Dengan ketentuan ini maka dapat diketahui bahwa hukum acara hak uji materiil di Mahkamah Agung berlaku asas *contrarius actus*, artinya putusan hak uji materiil atas suatu peraturan atau norma yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung tidak langsung dinyatakan batal/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, melainkan diserahkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencabutnya (termasuk mengubah, mengganti, atau membatalkan).

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 14 P/HUM/2023 mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon tersebut Menyatakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 35 huruf k juncto Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan dikabulkannya keberatan hak uji materiil sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan sebagai dasar tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*), sehingga Perda Nomor 2 Tahun 2021 tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sebagian normanya tidak berlaku umum atau tidak boleh diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai kaidah *(rechtsnorm*). Sehingga sebagai konsekuensinya pembentuk Perda atau dalam hal ini Bupati (Termohon I) dan DPRD (Termohon II) memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti putusan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan itu dikirim. Akan tetapi, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti Putusan a quo, dalam hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2021 tidak diganti atau diubah. Dengan begitu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma No. 1/2011 demi hukum ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan kebijakan dan tindakannya agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung bersifat final , mengikat, dan Khusus untuk putusan Mahkamah Agung dalam perkara *judicial review* normatif pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, putusannya juga bersifat *erga omnes*, artinya berlaku umum untuk semua pihak, bukan hanya untuk para pihak yang bersengketa.

Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung , Pemerintah Daerah memiliki langkah-langkah konkret yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus disesuaikan dengan isi putusan Mahkamah Agung agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga perlu menginisiasi proses legislasi daerah untuk merevisi atau mencabut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan, melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab kepada publik, pemerintah juga diwajibkan untuk melibatkan seluruh pihak terkait atas perubahan kebijakan ini, agar seluruh pihak memahami implikasi hukum dan dapat beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Khususnya pelibatan terhadap peran masyarakat sangat penting dan merupakan proses yang wajib dilalui dalam penyusunan rencana tata ruang yang merupakan salah satu produk peraturan perundang undangan. Pelibatan peran masyarakat juga merupakan salah satu upaya melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan penataan bahwa ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Peraturan Daerah) merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia berdasarkan amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Keterlibatan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review merupakan aktualisasi konstitusional untuk menguji legalitas suatu peraturan daerah. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023, Mahkamah Agung menilai bahwa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak memenuhi asas hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Perda yang telah dinyatakan tidak sah secara hukum kehilangan kekuatan mengikat. Untuk itu Putusan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mengganti atau mengubah guna meninjau, menyesuaikan, bahkan mencabut ketentuan-ketentuan dalam Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, jangka waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti putusan dimaksud adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal putusan diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, Munir, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: Refika Aditam

Peter Mahmud Marzuki, (2009)Penelitian Hukum, ke-5 .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Ainil Ma'sura1, Anas Luthfi, dan Sadino Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal Yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 9, Nomor 01, Januari 2024

Conf. Fleurke, Frederik and Willemse Rolf, Measuring Local Otonomy; A Decision Making Approach, Local Government Studies, Vol. 32, No. 1, 71-78, February 2006, h. 72.

Febriansyah Ramadhan, Sunarto Efendi, & Ilham Dwi Rafiq Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018) Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1, April 2022 hlm. 55–76

Firdaus ,Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU XIII/201 Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019

Kardin M. Simanjutak, "Impelemntasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," Jurnal Bina Praja 7, no. 2 (2015): 111–130.

Levy, Leonar W., (ed.) Judicial Review and the Supreme Court, The Academy Library, Harper and Row, Publisher New York, Evanston and London, 1967, diterjemahkan oleh Eni Purwaningsih, Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi, Bandung: Nusamedia, 2005, h. 163-164.

Puguh Windarawan, ''Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy,'' Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2012): 614–16

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 P/HUM/2023

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW tahun 2021-2041